



## PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 – 3099784  
BANGKALAN 69116



### P E N E T A P A N

Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN Bkl.

Nama Pemohon : NUR AINI, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Juli 1984, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pocogan 3, RT/RW. 008/003, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Tentang : Permohonan Penetapan Perbaikan identitas pada Ijazah;

Putus : Senin, tanggal 13 Desember 2021;

Isi penetapan : - Menyatakan menerima pencabutan secara lisan permohonan Pemohon No. Reg. 237/Pdt.P/2021/PN Bkl tanggal 11 Oktober 2021 tersebut;  
- dst .~

### Susunan Persidangan :

**Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. : Hakim ;**  
**Mohammad Erfan Arifin, S.H. : Panitera Pengganti ;**



**PENETAPAN**

Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

**NUR ANI**, lahir di Bangkalan, tanggal 10 Juli 1984, Perempuan, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Pocogan 3, RT/RW. 008/003, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 6 Desember 2021, dibawah register Nomor : 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon datang dipersidangan dan dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara permohonan No. 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl dengan alasan bukti surat yang akan diajukan dalam persidangan kurang lengkap;

Menimbang, oleh karena permohonan adalah perkara voluntair bukan mengenai perkara sengketa sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah cukup beralasan dan pula tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka pencabutan Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat permohonan tersebut maka perkara No. 237/Pdt.P/2021/PN.Bkl harus dicoret dari buku register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu;

Hal. 1 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 271, 272 RV dan Bab IX dari Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR) Stblt 1941 – 44, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan menerima pencabutan secara lisan permohonan Pemohon No. Reg. 237/Pdt.P/2021/PN Bkl tanggal 6 Desember 2021 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret permohonan Pemohon dari Register perkara yang telah disediakan untuk keperluan itu;
3. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (seratus ribu rupiah);.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 13 Desember 2021**, oleh **Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mohammad Erfan Arifin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Mohammad Erfan Arifin, S.H..  
M.Hum.**

**Johan Wahyu Hidayat, S.H.,**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h =	Rp.120.000,00

Hal. 2 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus dua puluh ribu rupiah )

Hal. 3 dari 2 Penetapan No.237/Pdt.P/2021/PN.Bkl.